

**BAB III**  
**PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN BANGSRI**  
**KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017**

**A. Pelaksanaan Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Bangsri  
Kabupaten Jepara**

Pelaksanaan pernikahan di bawah umur di masyarakat Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara merupakan suatu fenomena yang marak dan suatu situasi kondisi yang serba salah karena ada rasa takut dan khawatir pada diri orang tua, anaknya akan terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan (perbuatan dosa) yang melanggar Hukum Agama. Sehingga pernikahan di bawah umur itu dianggap suatu jalan yang terbaik, walaupun anak itu belum mampu, baik secara materil maupun immaterial (psikologis).

Pada kenyataannya, bahwa pernikahan di bawah umur bukan hanya merupakan kisah lama yang terjadi sampai sekarang, kebiasaan tersebut merupakan suatu peninggalan masa lalu yang setiap waktu masih ada dan terjadi di dalam masyarakat.

Walaupun dalam bentuk dan tata cara yang berbeda, seperti halnya yang terjadi di wilayah Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara , rendahnya (kurangnya) usia pernikahan di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara ini lebih merupakan tradisi lama yang masih berkembang di masyarakat, sehingga sulit untuk dihilangkan. Secara sosiologis struktur masyarakat Kecamatan lebih merupakan keluarga luas, hal ini sangat mempengaruhi pola-pola kehidupan masyarakat dalam membentuk sebuah keluarga yang merupakan awal mulanya terbentuknya masyarakat.

Kapan awal secara pastinya praktik pernikahan di bawah umur yang terjadi di masyarakat tidak diketahui kapan awal mulanya terjadi, namun pernikahan di bawah umur pernah dilakukan pada tanggal 4 Januari 1966 oleh Rasman dengan Tambah yang dicatatkan pada Tahun 2017, dan yang pasti pelaksanaan pernikahan di bawah umur tersebut masih terjadi hingga sampai sekarang. Kalau dilihat secara sepintas ada beberapa cara yang ditempuh oleh masyarakat dalam mensiasati Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yaitu pertama dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama (PA) setempat, dan yang kedua dengan melakukan pemalsuan umur yang dilakukan oleh orang tua mereka sendiri.

Menurut Nariyono, alasan orang tua yang melakukan pemalsuan umur karena mereka takut bila tidak diberikan izin oleh Kelurahan ataupun Pengadilan Agama untuk menikahkan anaknya. Sebab pada hakikatnya pihak kelurahan tidak akan menerima atau menolak terjadinya pernikahan di bawah umur.

Yang dijadikan tolak ukur masyarakat dalam menentukan kedewasaan seorang anak adalah dari segi fisiknya, sehingga dengan melihat keadaan fisik anak tersebut, para orang tua bisa merekayasa umurnya sesuai dengan pertumbuhan fisiknya walaupun masih dalam usia yang sangat muda. Hal yang semacam ini sering dilakukan oleh orang tua dalam mendaftarkan pernikahan anaknya di kelurahan atau aparat desa.

Aparat desa juga tidak perlu lagi menanyakan kepada orang tuanya tentang usia sebenarnya anak mereka, karena orang tua sudah berani memberi izin dan menandatangani surat izin yang mengatakan bahwa benar apa yang mereka tulis

sudah sesuai dengan kenyataan yang ada. Sehingga aparat desa memberikan izin untuk anak mereka melangsungkan pernikahan.

Di samping itu karena pada umumnya masyarakat tidak mengetahui secara pasti tentang aturan-aturan batas usia pernikahan yang terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyebabkan terjadinya pelaksanaan pernikahan di bawah umur tersebut. Hal ini disebabkan kurang adanya sosialisasi mengenai Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 oleh pihak yang berwenang, sehingga masyarakat menganggap bahwa pernikahan yang mereka lakukan bukanlah termasuk pernikahan di bawah umur, akan tetapi merupakan pernikahan normal yang di bolehkan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam.<sup>1</sup>

Karena, agama islam menentukan secara pasti batas-batas usia pernikahan seperti yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1/1974. Kebanyakan masyarakat itu mendasarkan pernikahan yang mereka lakukan dengan pernikahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan Aisyah yang masih berusia 9 tahun. Sehingga mereka tidak dapat mengambil hikmah dan memahami dari aturan yang ditetapkan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1/1974. Pada umumnya, masyarakat menganggap pendidikan anaknya hanya cukup maksimal pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), apalagi anak perempuan yang pada akhirnya mengurus urusan dapur.

Ada 2 (dua) penyebab jika diteliti, yaitu pertama karena orang tua kurang mampu dalam hal ekonomi, dan yang kedua karena orang tua memiliki perasaan takut anaknya dikatakan tidak laku, perawan tua dan orang tua ingin segera memininang seorang cucu. Dari data yang di dapat pernikahan di bawah umur

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Nariyono seorang anggota dzakirinan di Desa Guyangan Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara pada tanggal 20/01/2018 jam 13.00 Wib.

kebanyakan dilakukan oleh kaum wanita dari pada laki-laki. Hal ini karena umumnya masyarakat menganggap bahwa perempuan hanya sebagai pelayan seorang laki-laki setelah menikah walaupun berpendidikan tinggi pada akhirnya ia akan kembali ke dapur dan tinggal di rumah agar terhindar dari fitnah.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Syamsul sebagai penghulu KUA Kecamatan Bangsri aktif pada tanggal 11/12/2017 jam 09.00 Wib.

**TABEL I**  
**DATA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN BANGSRI**  
**KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017**

No	No. KTP	Nama	Tanggal Lahir	Alamat	Umur	Tanggal Nikah
1	3320081102000002	Alimuddin Abdillah	11/02/2000	Banjaran	16	20/01/2017
	3320081102000002	Vina Nur Fadlilah	01/10/2000	Banjaran	16	
2	3320082506960006	Muhammad Mahdum	19/06/1996	Jerukwangi	20	28/01/2017
	3320084411020002	Vika Saputri	01/11/2002	Kepuk	14	
3	332008026990001	Ahmad Ilham ma'ruf	11/06/1999	Banjaran	17	02/03/2017
	3320071408010003	Deva Nur Alisa	26/08/2001	Banjaragung	15	
4	3320141109490001	Rasman	11/09/1949	Bangsri	16	04/01/1966
	3320145307500001	Tambah	03/07/1950	Kembang	15	
5	3320080201980001	Rohman Prayuda	02/01/1998	Wedelan	19	23/05/2017
	3320094505020008	Meisya Natalia Sutiyaamin	05/05/2002	Wedelan	15	
6	3320081604000001	Riko Prasetyo	16/04/2000	Banjaran	20	09/07/2017
	3320086901030002	Vita Ratnasari	29/01/2003	Tengguli	14	
7	3320082710950003	Suyono	27/10/1995	Tengguli	21	09/07/2017
	3320086212010001	Kharisatul Munafiroh	22/12/2001	Banjaran	15	
8	3320080906930006	Ahmad Sudibyo	09/06/1993	Jerukwangi	18	13/07/2017
	3320084911020001	Riska Aninda Sekar Putri	09/11/2002	Jerukwangi	15	
9	3320093008940001	Agus Sudarmoko	30/08/1994	Banjaran	22	18/07/2017
	3320093008502001	Adinda Ayu Permatasari	5/11/2002	Banjaran	15	
10	3320081111950002	Latif	11/11/1995	Jerukwangi	21	13/08/2017
	3320081192930002	Efita Nanda Ayu Soraya	01/02/2003	Jerukwangi	14	
11	3320150902960002	Saifudin Lukman	09/02/1996	Tengguli	21	24/08/2017
	3320145401020001	Sinta Kumalasari	14/01/2002	Tengguli	15	
12	3320071902940001	Achmad Setiaji	19/02/1994	Banjaran	23	04/11/2017
	3320086402990003	Dinda Safitri	24/02/2002	Banjaran	15	
13	3320143112970002	Khoirul Bagus Saputra	31/12/1997	Bangsri	19	20/11/2017
	3320086708020001	Khoirul Alfalah	27/08/2002	Wedelan	15	

Sumber : Data catatan nikah Kecamatan Bangsri Tahun 2017

## **B. Faktor-faktor Penyebab Pernikahan di Bawah Umur**

Seperti yang telah diuraikan di atas, maka secara eksplisit faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur tersebut antara lain :

### **1. Faktor pernikahan atas kehendak orang tua**

Di masyarakat kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara pada umumnya tidak menganggap penting masalah usia anak yang dinikahkan karena para orang tua berfikir tidak akan mempengaruhi kehidupan rumah tangga anak mereka nantinya. Umur seseorang tidaklah suatu jaminan untuk mencapai suatu kebahagiaan yang penting anak tersebut sudah *aqil (baligh)*, *aqil (baligh)* bagi masyarakat desa ditandai dengan haid bagi perempuan berapapun usianya sedangkan bagi laki-laki apabila suaranya sudah berubah dan sudah pernah mimpi basah. Jika orang tua sudah melihat tanda-tanda tersebut pada diri anaknya maka orang tua segera mencari jodoh untuk anaknya lebih-lebih orang tua dari pihak perempuan, sehingga bagi orang tua perempuan tidak mungkin untuk menolak lamaran seseorang yang datang untuk meminang anaknya meskipun anak tersebut masih kecil atau kurang umurnya.

Kebanyakan di masyarakat Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara anak-anak yang masih usia muda sudah bertunangan karena dalam Perjodohan ini orang tua berperan aktif, sehingga memberi kesan seakan-akan mencarikan jodoh untuk anaknya adalah merupakan tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi orang tua sehingga banyak kasus bila anak tersebut sudah dewasa, maka mereka akan menentukan sikap dan pilihannya sendiri dengan cara memberontak dan lari dari rumah. Akan tetapi orang tua dengan berbagai cara mempertahankan

ikatan pertunangan yang sudah lama mereka bina selama bertahun-tahun untuk sampai ke pelaminan. Dan para orang tua yang egois dalam mempertahankan ikatan pertunangan itu mengambil jalan menyumpahi anak dan mengklaim anaknya sebagai anak yang tidak berbakti kepada orang tua atau disebut anak durhaka sehingga anak tersebut dengan terpaksa menerima Perjodohan tersebut dan anak tersebut akhirnya putus sekolah karena orang tua segera mengawinkannya untuk menjaga segala kemungkinan buruk yang terjadi.<sup>3</sup>

Peran orang tua sangat menentukan remaja untuk menjalani pernikahan di usia muda (Al Ghifari, 2002). Nurhajati (2013) juga mengungkapkan bahwa orang tua yang memiliki keterbatasan pemahaman khususnya tentang kesehatan reproduksi, hak anak maka kecenderungan yang terjadi adalah menikahkan anaknya. Orang tua memiliki peran yang besar terhadap kejadian pernikahan dini. Selain itu orang tua juga memiliki peran yang besar dalam penundaan usia perkawinan anak.

Ada 3 (tiga) elemen penting dalam penentu keputusan seseorang untuk menikah usia remaja ditinjau dari perspektif komunikasi keluarga yaitu peran orang tua sebagai pemegang kekuasaan dalam keluarga, peran keluarga sebagai sebuah komponen komunikasi dan peran keluarga dalam membangun relasi intim dengan anggota keluarga (Nurhajati, 2013).

Besarnya peran orang tua ditinjau dari segi perspektif komunikasi keluarga yang mana peran-peran tersebut merupakan salah satu penentu keputusan seorang remaja untuk menikah pada usia muda. Keluarga yang tidak

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Vika Saputri, selaku pelaku pernikahan di bawah umur yang dijodohkan oleh orang tuanya yang bertempat tinggal di Desa Kepuk, tanggal 20 Januari 2018.

memiliki hubungan yang harmonis akan berdampak pada perilaku seks bebas anak dan dapat berujung pada pernikahan usia dini.

Menurut Juspín (2012) mengemukakan bahwa peran orang tua terhadap kelangsungan pernikahan dini pada dasarnya tidak terlepas dari tingkat pengetahuan orang tua yang dihubungkan pula dengan tingkat pendidikan orang tua. Selain itu, Juspín (2012) juga mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan keluarga ini akan mempengaruhi pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga yang lebih baik.

Orang tua yang memiliki pemahaman rendah terhadap berkeluarga dengan memandang bahwa dalam kehidupan keluarga akan tercipta suatu hubungan silaturahmi yang baik sehingga pernikahan yang semakin cepat maka solusi utama bagi orang tua.

Kategori pola asuh orang tua yang demokratis merupakan pola asuh yang kurang signifikan, hal ini dikarenakan orang tua tidak mengekang kepada anaknya dan memberikan kepercayaan atau kebebasan terhadap anaknya untuk bisa menjalani kehidupannya di masa depan. Pola asuh orang tua yang seperti ini akan berdampak pada kurangnya peran serta orang tua dalam memberikan nasehat atau informasi tentang pernikahan dini dan kehidupan dalam menjalani rumah tangga dalam usia yang muda (Siti, 2011).

Kurangnya komunikasi yang dijalin oleh orang tua kepada anaknya sehingga anak terutama usia remaja yang lebih membutuhkan perhatian terhadap perkembangan seksualitasnya akan lebih mengarah pada perilaku seks bebas sehingga yang dapat berujung pada pernikahan dini dan sebagai akibat dari pola

asuh orang tua yang terlalu besar memberikan kepercayaan dan kebebasan pada anak (Desiyanti, 2015:273).

## **2. Faktor kemauan anak**

Di lingkungan masyarakat di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara pernikahan di bawah umur masih sering terjadi. Banyak anak yang melakukan pernikahan di bawah umur adalah atas kemauannya sendiri tanpa ada dorongan dan campur tangan orang tua, kenyataan itu disebabkan karena pengaruh lingkungan yang sangat rendah dengan kejiwaan anak, sehingga anak tersebut tidak mampu untuk menghindarinya. Kenyataan ini yang membuktikan bahwa pada umumnya masyarakat di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara sebelum melakukan pernikahan mereka terlebih dahulu melakukan pertunangan dan bagi anak yang belum bertunangan merasa terkucilkan dan kurang dihargai oleh masyarakat, karena tidak seperti anak yang lainnya. Di sini peran orang tua hanya bersifat pasif para orang tuanya hanya bisa menuruti dan mengikuti apa yang telah menjadi pilihan anaknya.<sup>4</sup>

## **3. Faktor pengaruh adat dan budaya**

Pernikahan di bawah umur di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara sudah menjadi suatu tradisi turun temurun dan sudah menjadi kebanggaan bagi orang tua jika anak anaknya cepat mendapatkan jodoh, agar dapat dihargai oleh orang lain atau masyarakat. Suatu kebiasaan yang sudah terjadi sejak dahulu dan dipandang kolot pada zaman sekarang (modern) masih tumbuh dan berkembang di masyarakat contohnya anggapan bahwa anak yang sudah baligh yang belum

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Vina Nur Fadlilah, selaku pelaku pernikahan di bawah umur yang dijodohkan oleh orang tuanya yang bertempat tinggal di Desa Banjaran, tanggal 20 Januari 2018.

menikah atau belum mendapatkan jodohnya dianggap tidak laku atau dianggap sebagai perawan tua, karena anggapan itulah yang sudah mengakar dalam masyarakat Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara dan dikarenakan malu pada masyarakat jika mempunyai anak yang lama mendapatkan jodohnya. Sehingga untuk menutupi rasa malu tersebut maka para orang tua menempuh dua jalan. Pertama menggunakan hak *ijbarnya*; kedua dengan cara memotivasi kepada anaknya untuk segera mencari jodohnya, agar anaknya segera menikah.<sup>5</sup>

#### **4. Pengaruh rendahnya pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu sarana yang cukup ampuh dan kuat dalam merubah suatu sistem adat dan kebudayaan yang sudah mengakar di masyarakat. Hal ini terkait dengan banyaknya perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara. Berdasarkan penelitian tersebut maka yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur adalah rendahnya tingkat pendidikan. Dan kenyataan inilah yang banyak terjadi di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara yang melakukan penelitian di bawah umur dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan bila dilihat dari perkembangan zaman pada saat ini (Agustian, 2013:207).

#### **5. Faktor ekonomi**

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang menjadikan manusia bahagia walaupun bukan jalan satu-satunya. Tetapi ekonomi dapat menentukan kedudukan dan kebahagiaan seseorang di dunia, jika dikaitkan dengan praktek pernikahan di bawah umur, penulis mendapati bahwa faktor ekonomi merupakan

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Tamyiz, selaku tokoh masyarakat Kecamatan Bangsri, tanggal 20 Januari 2018.

alasan pokok bagi para orang tua dalam menikahkan anaknya walaupun anak yang usianya masih sangat muda. Tujuan para orang tua untuk segera menikahkan anaknya adalah agar mereka segera bebas dari tanggung jawab sebagai orang tua karena hakekatnya bila anaknya sudah menikah atau berumah tangga. Maka orang tua cukup mengawasi atau memberikan solusi atau contoh Tetapi ada juga sebagian orang tua yang menikahkan anaknya dengan tujuan agar anaknya dapat berpikir secara dewasa di sini diartikan agar mereka bisa berpikir tentang tanggung jawab dan tidak selalu menggantungkan hidupnya kepada orang tua. Walaupun demikian tidak sesuai dengan kenyataan yang ada juga ada yang beranggapan bahwa dengan secepatnya menikahkan Anaknya dapat menambah keluarga dan bertambahnya keluarga maka rizkinya pun juga akan bertambah.<sup>6</sup>

## **6. Faktor Pemahaman**

Melihat perkembangan zaman sekarang yang semakin canggihnya teknologi sehingga masyarakat desa pun sudah tak asing lagi dengan acara televisi, internet, telepon genggam (Android) dan lain lain. Orang tua beranggapan hal ini dapat merusak pikiran anak muda terbukti di masyarakat desa banyak yang terjerumus kedalam perbuatan maksiat, mulai berhubungan dengan obat-obatan terlarang seperti narkoba minuman keras dan sebagainya. Sehingga orang tua khawatir dapat merusak agama dan akhlak anaknya, maka mereka mengambil jalan pintas untuk segera mencari jodoh anaknya dan segera menikahkan agar mereka tidak terjerumus dan dapat berpikir secara

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Marto, selaku orang tua pelaku pernikahan di bawah umur yang bernama Vika Saputri yang bertempat tinggal di Desa Kepuk, tanggal 20 Januari 2018.

dewasa dan bertanggung jawab dalam rumah tangga mereka (Agustian, 2013:207).

### **C. Dampak Pernikahan di Bawah Umur**

Pernikahan di bawah umur merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan yang telah ada dan memberikan batasan usia untuk melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan di usia muda merupakan bentuk penyimpangan dari perkawinan secara umum karena tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan yang telah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan.

Secara sederhana bahwa pernikahan di bawah umur mengakibatkan sulitnya untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawadah, dan rohmah. Apabila dibandingkan dengan pernikahan yang telah disesuaikan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perundang-undangan. Hal ini tidak berarti bahwa pernikahan di bawah umur dapat dipastikan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, karena perkawinan yang memenuhi persyaratan usia pun pada kenyataannya tidak semuanya dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Namun demikian perkawinan usia muda jelas beresiko lebih besar daripada pernikahan yang telah memenuhi persyaratan usia. Pernikahan usia muda tidak hanya dapat berakibat negatif terhadap kedua belah pihak mempelai, tetapi juga berdampak pada anak hasil perkawinan usia muda, keluarga dan masyarakat (Ramulyo, 1998:39).

## **1. Dampak positif pernikahan di bawah umur**

Islam telah menetapkan hukum-hukum agar para Pemuda dan Pemudi terhindar dari rangsangan dan godaan untuk berbuat maksiat, yaitu dengan cara menikah. Walaupun harus melakukan pernikahan secara dini. Kian maraknya seks bebas di kalangan remaja dan dewasa muda, maupun meningkatnya angka aborsi yang setidaknya menjadi indikator tingkat pergaulan bebas sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan dan harus segera dipikirkan solusinya. Salah satu jalan, walaupun bukan yang mutlak adalah menikahkan pasangan muda di usia dini. Artinya, bagi mereka yang telah mantap dengan pasangannya, dianjurkan untuk segera meresmikannya dalam sebuah ikatan pernikahan. Sekalipun keduanya masih menempuh pendidikan atau di bawah usia ideal.

Hal ini untuk menghindari dampak buruk dari keintiman hubungan lawan jenis. Adapun penyebab dari faktor pribadi lain yaitu karena pada remaja, pernikahan di bawah umur dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa yaitu seks bebas mereka menganggap dengan menikah di usia dini, mereka akan terhindar dari perbuatan maksiat (seks bebas). Dan Mengurangi beban ekonomi orang tua, karena dengan menikahkan anaknya maka semua kebutuhan anak akan dipenuhi oleh suaminya, bahkan orang tua berharap beban ekonominya juga akan dibantu (Sardi, 2016:199).

## 2. Dampak negatif pernikahan di bawah umur

Tanpa kita sadari ada banyak dampak negatif dari pernikahan di bawah umur. Ada yang berdampak bagi kesehatan, adapula yang berdampak pada psikis dan kehidupan remaja. antara lain :

### a) Kanker leher rahim<sup>7</sup>

Pernikahan dini berpengaruh terhadap kejadian kanker leher Rahim(Loon, 1992). Faktor resiko usia menikah pada usia dini berhubungan dengan kejadian kanker leher rahim. Semakin dini seorang perempuan melakukan hubungan seksual semakin tinggi risiko terjadinya lesi prakanker pada leher rahim. Sehingga dengan demikian semakin besar pula kemungkinan ditemukannya kanker leher rahim. Hal ini disebabkan pada usia tersebut terjadi perubahan lokasi sambungan skuamo-kolumner sehingga relatif lebih peka terhadap stimulasi onkogen (Damayanti, 2012 dalam Jacobs, 1995).

Wanita menikah di bawah usia 16 tahun biasanya 10-12 kali lebih besar kemungkinan terjadi kanker leher rahim dibandingkan dengan mereka yang menikah di atas usia 20 tahun. Pada usia tersebut rahim seorang remaja putri sangat sensitif. Serviks remaja lebih rentan terhadap stimulus karsinogenik karena terdapat proses metaplasia yang aktif, yang terjadi dalam zona transformasi selama periode perkembangan. Metaplasia epitel skuamosa biasanya merupakan proses fisiologis. Tetapi di bawah pengaruh karsinogen, perubahan sel dapat terjadi sehingga mengakibatkan suatu zona transformasi yang patologik (Melva, 2007).

---

<sup>7</sup> Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera Vol. 13. 2015

Perubahan yang tidak khas ini menginisiasi suatu proses yang disebut neoplasma intraepitel serviks (Cervical Intraepithelial Neoplasia (CIN) yang merupakan fase prainvasif dari kanker leher rahim. Di bawah usia 18 tahun, alat-alat reproduksi seorang perempuan masih sangat lemah. Jika dia hamil, maka akibatnya akan mudah keguguran karena rahimnya belum begitu kuat, sehingga sulit untuk terjadi perlekatan janin di dinding rahim. Selain itu, kemungkinan mengalami kelainan kehamilan dan kelainan waktu persalinan (Damayanti, 2012 dalam Nafsiah, 2009).

#### **b) Neoritis depresi**

Depresi berat atau neoritis depresi akibat pernikahan usia muda ini, dapat terjadi pada kondisi kepribadian yang berbeda. Pada pribadi introvert (tertutup) akan membuat si remaja menarik diri dari pergaulan. Dia menjadi pendiam, tidak mau bergaul, bahkan menjadi seorang yang schizoprenia atau dalam bahasa awam yang dikenal orang adalah gila. Sedang depresi berat pada pribadi extrovert (terbuka) sejak kecil, si remaja terdorong melakukan hal-hal aneh untuk melampiaskan amarahnya seperti perang piring, anak dicekik dan sebagainya. (Citra, Jom FISIP Volume 4 No 2-Oktober 2017)

Secara psikologis kedua bentuk depresi sama-sama berbahaya. Dalam pernikahan di usia yang masih muda sulit membedakan apakah remaja laki-laki atau remaja perempuan yang biasanya mudah mengendalikan emosi. Situasi emosi mereka jelas labil, sulit kembali pada situasi normal. Sebaiknya, sebelum ada masalah lebih baik diberi prevensi dari pada mereka diberi arahan setelah menemukan masalah. Biasanya orang mulai menemukan masalah bila

telah mempunyai anak. Begitu punya anak, kehidupan rumah tangga akan berubah dan tanggung jawab meningkat.

**c) Konflik yang berujung perceraian<sup>8</sup>**

Dalam pernikahan dini sulit membedakan apakah remaja laki-laki atau remaja perempuan yang biasanya mudah mengendalikan emosi. Situasi emosi mereka jelas labil, sulit kembali pada situasi normal. Sebaiknya, sebelum ada masalah lebih baik diberi prevensi daripada mereka diberi arahan setelah menemukan masalah. Biasanya orang mulai menemukan masalah kalau dia punya anak. Begitu punya anak, berubah 100 persen.

Kalau berdua tanpa anak, mereka masih bisa nyaman, apalagi kalau keduanya berasal dari keluarga cukup mampu, keduanya masih bisa menikmati masa remaja dengan bersenang-senang meski terikat dalam tali pernikahan. Usia masih terlalu muda, banyak keputusan yang diambil berdasar emosi atau mungkin mengatasnamakan cinta yang membuat mereka salah dalam bertindak. Meski tak terjadi Married By Accident (MBA) atau menikah karena "kecelakaan", kehidupan pernikahan pasti berpengaruh besar pada remaja.

Oleh karena itu, setelah dinikahkan remaja tersebut jangan dilepas begitu saja. Sibuknya seorang remaja menata dunia yang baginya sangat baru dan sebenarnya ia belum siap menerima perubahan ini. Posisinya, ia mencoba bertanggung jawab atas hasil perbuatan yang dilakukan bersama pacarnya.

---

<sup>8</sup> Jurnal Studi Gender dan Anak Vol. 3 No. 1, Januari-Juni 2016 hal 67

Persoalannya, pernikahan usia dini sering berbuntut perceraian (Hadiyan, 2016:67).

**TABEL II**  
**DAMPAK-DAMPAK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR**

No.	Dampak Pernikahan di Bawah Umur	Jumlah
1	Pengetahuan mengenai cara merawat anak a. Sudah cukup b. Belum cukup	10 Orang 3 Orang
2	Ekonomi Keluarga a. Bekerja sendiri b. Menggantungkan orang tua	10 Orang 3 Orang
3	Proses Pendidikan dan Pengajaran Anak a. Dididik b. Diserahkan orang lain	9 Orang 4 Orang
4	Proses persalinan a. Proses alami tanpa operasi b. Proses melalui operasi	11 Orang 2 Orang
5	Kesehatan ibu setelah melahirkan a. Baik/ Sehat b. Tidak baik/ Kurang sehat	7 Orang 6 Orang
6	Kesehatan anak a. Baik/ Sehat b. Tidak baik/ Kurang sehat	11 Orang 2 Orang
7	Cara menyelesaikan masalah a. Dengan cara musyawarah b. Dengan bantuan orang ketiga	9 Orang 4 Orang

Hasil wawancara terhadap 13 orang responden masalah pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya dari 13 responden ternyata 4 responden menyerahkan pendidikan dan pengajaran anaknya kepada orang lain, karena

mereka kurang paham Bagaimana cara mendidik anak. Sedangkan 9 masalah pendidikan dan pengajaran terhadap anaknya dilakukan sendiri karena sudah siap dan paham bagaimana cara mendidik seorang anak.

Pengetahuan bagaimana cara merawat seorang anak dari 13 responden 10 responden sudah tahu bagaimana cara merawat seorang anak karena banyak bertanya kepada orang lain dan 3 responden lainnya belum paham bagaimana cara merawat anak, karena mereka sendiri masih terlalu kecil untuk merawat anak. Sedangkan penyelesaian masalah yang terjadi dalam keluarga mereka ada yang menyelesaikannya secara musyawarah dan ada juga yang memerlukan bantuan pihak ketiga dari 13 responden, 9 responden menyelesaikan masalah melalui musyawarah dan 4 responden menyelesaikan masalah dibantu pihak ketiga, yaitu orang tua itu sendiri.

Karena tanpa pihak ketiga masalah dalam keluarga mereka tidak selesai-selesai juga, akan tapi masalah perekonomian dalam keluarga mereka ada yang sudah bekerja sendiri dan ada juga yang menggantungkan kepada orang tua mereka. Dari 13 responden 10 responden sudah dapat memenuhi kebutuhan perekonomian mereka sendiri. Karena mereka sudah bekerja baik kerja sebagai buruh bangunan atau tukang kayu atau lainnya. 3 responden lagi masih menggantungkan perekonomian mereka kepada orang tua mereka akan masing-masing, karena mereka belum bekerja dan orang tua mereka selalu memberikan apa yang menjadi kebutuhan mereka.